

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI DESA WATESWINANGUN KECAMATAN  
SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN**

**Ahmad Adhi Suprayitno**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.  
[ahmadadhisuprayitno@gmail.com](mailto:ahmadadhisuprayitno@gmail.com);

**Yusuf Hariyoko**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[yusufhari@untag-sby.ac.id](mailto:yusufhari@untag-sby.ac.id);

**M. Kendry Widiyanto**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[kenronggo@untag-sby.ac.id](mailto:kenronggo@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pengelolaan Dana Desa di desa wateswinangun. Salah satu desa di Jawa Timur yang telah menerapkan Siskeudes dan sistem berbasis Website yaitu Desa Wateswinangun dengan tujuan agar dapat lebih mudah dalam proses peneglolaan dana desa terkhusus untuk pemberdayaan masyarakat. Desa Wateswinangun telah menjalankan proses perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa dengan melibatkan lembaga BPD serta perwakilan tiap kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta- fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen. Hasilnya adalah (1) Pemerintah desa dalam proses perencanaan membuat rancangan terlebih dahulu baru kemudian dimusyawarahkan bersama masyarakat (2) Pengelolaan dana desa saat ini diketahui berfokus pada program prioritas sebagaimana visi dari pemerintahan Jokowi, (3) Penatausahaan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mencatat segala keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran, (4) Pelaporan dilakukan secara rutin untuk pemerintah daerah, hal ini dilakukan juga melalui Siskeudes dan lebih sering sjejcara manual dan (5) Pertanggungjawaban dilakukan secara terbuka mengundang masyarakat perwakilan untuk disampiakn pertanggungjawaban kinerja pemeirntah desa selama satu periode diseratai denganbukti pendukung.

**Kata kunci :** *Dana Desa, Pengelolaan, Pemberdayaan Masyarakat*

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam (*Peraturan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*). Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintah desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa (*Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa*).

Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*) yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu (*Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa*).

(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) dan (Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Pasal 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa), disebutkan 8 tahapan dalam pengelolaan dana desa antara lain; a) Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, b) Penyaluran dan pencairan Dana Desa, c) Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, d) Prioritas penggunaan Dana Desa, e) Mekanisme pengelolaan Dana Desa, f) Pendampingan masyarakat Desa, g) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi, h) sanksi. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pengelolaan dana desa haruslah sesuai dengan mekanisme yang ada serta memberikan ruang keterlibatan terhadap masyarakat. Serta diperlukan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan potensi desa dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Desa untuk kesejahteraan masyarakat tentu sesuai dengan potensi desa dan melalui lembaga-lembaga yang punya pengaruh besar terhadap pembangunan Desa. Serta, dalam pemberdayaan masyarakat Desa diperlukan tata kelola Dana Desa yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan Desa. Hal ini tertuang dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1) yang berbunyi; “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Desa Wateswinangun merupakan desa yang terletak dipenghujung selatan kabupaten lamongan dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa dengan mata pencaharian yang berbeda-beda. Wateswinangun merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim PPK Ormawa Bem Untag Surabaya pada 7 September 2022 ditemukan bahwa, Dana Desa yang diterima Desa Wateswinangun bertambah tiap tahunnya. Dana tersebut

diperuntukkan untuk membiayai pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Wateswinangun, pengelolaan dana desanya diperuntukkan untuk pembinaan UKM, BUMDes, PKK, kelompok Karang Taruna, dan pemberdayaan KPM (Kader Pembangunan Manusia).

**Tabel.** *Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*

Tahun	Dana Desa	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
2021	784.903.000	-Pembinaan UKM berupa pelatihan pengelolaan makanan potensi lokal serta bazar bulanan -Pembinaan BUMDes  -Pembinaan PKK berupa kegiatan workshop dengan mendatangkan narasumber PKK Kecamatan -Pembinaan Karang Taruna berupa kegiatan pemanfaatan halaman untuk dijadikan tempat bermain anak-anak di Desa Wateswinangun
2022	881.420.000	-Pembinaan BUMdes berupa kegiatan pelatihan diluar kota (Malang) dalam hal strategi desa wisata -Pembinaan KPM guna peningkatan penurunan angka stunting dengan melakukan sosialisasi disetiap sekolah yang ada di Desa terutama TK, Paud dan SD
2023	1.132.274.000	-Pembinaan KPM bentuk kegiatannya berupa sosialisasi kepada lembaga-lembaga lainnya di Desa terkait tindakan peduli terhadap pencegahan dan penanganan stunting

**Sumber:** *Diolah Oleh Peneliti*

Tabel diatas disebutkan bahwa dana desa mulai tahun 2021 hingga 2023 meningkat. Pada tahun 2021 dana desa sebesar Rp.784.903.000 diakumulasikan selain untuk pembangunan infrastruktur desa, juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain; pembinaan UKM, BUMDes, PKK, dan Karang Taruna.

Kegiatan ini juga telah dirumuskan dalam RPJM Desa sebagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk pembangunan Desa sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Tercatat bahwa ada empat (4) kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di desa Wateswinangun menggunakan dana desa tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 terlihat bahwa jumlah dana desa yang diperoleh sebesar 881.420.000 dan dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain; Pembinaan BUMDes, Pembinaan KPM. Tercatat bahwa pada tahun 2022 hanya ada dua (2) kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Hal ini sudah memperlihatkan bahwa tidak sejalan rencana yang dirumuskan dalam RPJM Desa dengan yang dilaksanakan di lapangan, yang mana tahun sebelumnya telah sesuai. Serta, pada tahun 2023 pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat lebih sempit lagi yang seharusnya menjadi lebih luas dan lebih disempurnakan, tetapi semakin jelas terlihat bahwa banyak pemangkasan program. Hal ini bukanlah masalah dana yang sedikit, dapat dilihat pada tabel bahwa dana desa yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.132.274.000. Tercatat pada tahun 2023 program untuk pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Desa berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa (Ika Mardiyana) – (9/3) disebutkan bahwa hanya ada KPM atau Kader Pembangunan Manusia yang menjadi program untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, terdapat keganjalan yakni; Dana Desa tiap tahunnya meningkat, namun tiap tahunnya juga pengelolaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat justru berkurang, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan”.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengelolaan**  
Terry dalam Hasibuan (2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Menurut Wardoyo (1980:41), mendefinisikan tentang pengelolaan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Proses

pengelolaan keuangan desa diatur juga dalam Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban. Ahmad Yani (2008:234), mengatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri (Sumpeno Wahjudin, 2011). Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat (Karimah et al., 2014)

Istilah pemberdayaan yang dalam bahasa inggrisnya “empowerment” terjemahan secara harfiahnya yaitu “ pemberkuasaan” atau juga “pemberdayaan” diartikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (power) keberdayaan kepada masyarakat yang lemah. Pemberdayaan (epowerment) sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan “people centered participatory, empowering and sustainable”(Hiryanto, 2008). Selama ini paradigma yang dominan dalam pembangunan adalah suatu paradigma yang meletakkan peranan negara dan pemerintah pada posisi yang sentral dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan.

Pemberdayaan adalah suatu pemberi kekuasaan, pengalihkan kekuatan atau mendelegasikan orientasi atau kewenangan kepada pihak lain atau memberi kemampuan atau keberdayaan(Krisnawati et al., 2019). Proses pemberdayaan pencapaian tujuan, dengan pendelegasian otoritas, penciptakan sistem atau prosedur akar mempercepat pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pemberdayaan tersebut memerlukan pengkapan pandangan pimpinan dengan jelas dan jujur yang bermaksud mendorong aparat dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Pemberdayaan menjadi sebuah proses menuju peningkatan kekuasaan, kemampuan, dan daya. Lebih lanjut (Krisnawati et al., 2019) mengatakan :

1. Pemberdayaan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemberdayaan juga memberi kepada staf rasa berprestasi yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan motivasi.
3. Pemberdayaan juga memberikan manfaat besar bagi organisasi dimana salah satunya adalah bertambahnya efektivitas organisasi.

Adisasmita (2006) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi), (b) aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan), dan (c) aspek keluaran (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Dalam buku yang berjudul “Pemberdayaan konsep, kebijakan dan implementasi” dijelaskan pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha rencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok (Pranarka et al., 1996). Dari sini dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan upaya berkesinambungan yang terus menerus tidak terputus yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengembangkan daya (potensi) dan sumber daya (pusat kekuatan). Tersirat adanya transformasi dari tidak mempunyai daya menjadi berdaya, dan dari berdaya lemah bertambah menjadi berdaya kuat dan terus menjadi budidaya.

(Tarigan et al., 2019) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini : “Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan;

Pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat.

Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”. Mengacu pada pengertian dan teori para ahli di atas, dalam penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya kemandirian.

Sementara itu, dalam perspektif pemberdayaan masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan (Lubis & Zubaidah, 2019). perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

### **C. METODE**

Bagian ini menjelaskan bagaimana penulis, alat, lokasi, dan waktu dalam melakukan penelitiannya. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen. Melalui penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti bermaksud untuk menggambarkan

kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana dalam pemberdayaan masyarakat Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan. Fokus dari penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan” ialah mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Wateswinangun dengan menggunakan Fokus yaitu (1)Perencanaan, (2)Pengelolaan, (3)Penatausahaan, (4)Pelaporan dan, (5)Pertanggungjawaban Lokasi penelitian ini di Desa Wateswinangun yang berada di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut dilatarbelakangi dengan kegiatan pengabdian yang sempat dilaksanakan di lokasi tersebut. Hal ini menjadikan peneliti tidak sedikit lebih mengetahui terkait Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wateswinangun.

#### **D. PEMBAHASAN**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari (1)Perencanaan, (2)Pelaksanaan, (3)Penatausahaan, (4)Laporan, dan (5)Pertanggungjawaban.

##### **Perencanaan Keuangan dalam Pemberdayaan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan. Perencanaan yang dimaksud bukan hanya untuk kegiatan pembangunan desa, namun juga untuk pemberdayaan masyarakat. Adisasmita (2006) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien. Tentunya kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat maksimal dengan bantuan dana desa.

Pemerintah Desa Wateswinangun dalam proses perencanaan keuangan baik itu penerimaan dan ataupun pengeluaran untuk pemberdayaan masyarakat dimulai dengan pembuatan rancangan oleh sekretaris desa yang kemudian dilaporkan kepada kepala desa. Hal ini melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya masyarakat mulai dari BPD dan perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat. Sebagaimana program prioritas dari pemerintah pusat yakni adalah penurunan angka stunting. Menindak hal tersebut pemerintah desa menjadikan kegiatan KPM dalam rangka penurunan angka stunting sebagai program prioritas didua tahun terakhir 2022 dan 2023.

Perencanaan dilakukan dengan tepat dan baik akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan. Dalam perencanaan diperlukan aspek ketersediaan pembahasan yang dalam hal ini dibuat terlebih dahulu oleh pemerintah desa melalui sekretaris desa (RPJMDes) dan (RKP) tentunya melibatkan BPD dan selanjutnya tokoh masyarakat (Wirsa, 2019) dan

(Rouzi, 2020), serta dalam proses perencanaan keuangan desa untuk pemberdayaan masyarakat pada penelitian terdahulu mengedepankan prinsip partisipasi dan transparansi guna agar antara pemerintah desa dan masyarakat tercipta kepercayaan satu sama lain agar kedepannya setiap program desa dapat saling bersinergi mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai harapan.

Desa Wateswinangun dapat menyusun strategi dalam proses perencanaan keuangan desa khususnya untuk pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan prinsip partisipasi dan transparansi. Walau partisipasi yang dimaksud sudah terlaksana di desa wateswinangun, diperlukan partisipasi yang lebih aktif disertai dengan transparansi sehingga masyarakat akan merasakan dampak dari keterlibatan mereka bukan hanya pada perumusan kebijakan tapi juga diberi akses terkait keuangan desa sebagai perwujudan prinsip transparansi. Hal ini dapat menjadi pendukung dalam perencanaan keuangan desa menjadi lebih baik di desa wateswinangun.

#### **Pelaksanaan Program Dana Desa**

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut merupakan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional atau kebijakan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa dengan sumber daya yang ada Siti Rahayu (2019).

Diketahui bahwa pelaksanaan program yang berdasar dari dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas program yang disepakati dalam musyawarah desa. Namun, Pemerintah desa wateswinangun disebutkan oleh masyarakat bahwa dalam dua tahun terakhir diketahui jumlah dana desa semakin meningkat, namun kegiatan pemberdayaan masyarakat justru semakin sedikit. Seperti halnya kegiatan PKK dua tahun terakhir tidak ada dengan alasan program prioritas dan kekurangan dana. Hal yang sama juga dialami oleh kelompok pelaku usaha atau UMKM bahwa dua tahun terakhir tidak ada kegiatan untuk pelaku usaha yang sebelumnya sering dilaksanakan bazar, pelatihan olahan makanan dan lainnya.

Pelaksanaan di lakukan dengan matang dan terperinci akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan hasil kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program tersebut di katakan telah sah dan siap yang bedasarkan dari dana desa dilaksanakannya sesuai dengan prioritas program yang di sepakati dalam musyawarah desa (Yamulia, 2018) dan (Pipit, 2018)serta dalam proses pelaksanaan keuangan desa untuk pemberdayaan masyarakat pada penelitian terdahulu untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum masuk dari program prioritas di uapayakan terlaksana ketika terdapat sisa dana desa dengan di bagi rata keseruruh program pemberdayaan yang tertunda.

Dalam meningkatkan pelaksanaan program dana desa di Desa Wateswinangun untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat diperlukan tetap memperhatikan program lainnya disamping program prioritas. Dapat dilakukan

dengan menunggu penyelesaian program prioritas jika terdapat dana sisa yang mana di peruntukan untuk semua program pemberdayaan secara merata.

#### **Penatausahaan Dana Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (14) Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kemudian Pasal 7 ayat (2) Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa.

Pemerintah Desa Wateswinangun dalam rangka penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan dibantu oleh sekretaris desa, mulai dari pencatatan penerimaan dana hingga pengeluaran dana yang kemudian segala hal yang berkaitan dengan keuangan secara teliti dicatat dan disimpan bukti dari hasil segala keuangan. Hal ini dilakukan karena nantinya akan menjadi hal yang akan di pertanggungjawabkan.

Sejalan dengan itu adapun penelitian terdahulu mengatakan bahwa penatausahaan di catat oleh kaur keuangan dalam hal ini kaur keuangan bertanggungjawab melaksanakan penatausahaan terhadap seluruh pendapatan maupun pengeluaran seperti pada buku kas umum , buku kas pembantu pajak dan buku bank. Penatausahaan ini di lakukan dengan cara sederhana berupa pembukuan menggunkan manual maupun dengan peng uploadan di web desa (Wulan, 2023)dan (Rouzi, 2020), serta dalam penatausahaan dana desa lebih efektif lagi jika dalam proses penatausahaan secara penuh menggunakan sistem berbasis website.

Dalam meningkatkan penatausahaan dana desa di Desa wateswinangun penatausahaan keuangan desa di harapkan dapat menerapkan proses penatausahaan dengan menggunakan sistem berbasis website agar lebih efektif dan efisien dan data dapat tersimpan secara aman dan mudah ditemukan ketika dibutuhkan.

#### **Pelaporan Dana Desa**

Pelaporan keuangan desa dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan TPK sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan desa untuk membiayai program-program desa yang telah direncanakan. Laporan tersebut berupa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), SPJ (Surat Pertanggungjawaban), Laporan Realisasi, LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) serta Data Aset. Di mana pelaporan tersebut berisikan informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan, jumlah biaya yang digunakan, dan sumber pendapatan dan pengeluaran. Laporan ini nantinya akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap tahun anggaran berakhir.

Laporan realisasi dana desa yang dibuat oleh pemerintah desa wateswinangun yakni setiap tahap anggarannya, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan leporan realisasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota dilakukan sesuai dengan dikeluarkannya anggraan baru yang diatur dalam (*Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Pasal 2 Tahun*

2022 *Tentang Pengelolaan Dana Desa*). Selain itu, Desa Wateswinangun memberikan informasi terkait anggarannya melalui poster, baliho yang ada di kantor desa. Disisi lain disampaikan oleh masyarakat bahwa hal ini tidak lah cukup sebagai media informasi karena sejauh ini pemerintah Desa Wateswinangun telah memiliki sistem berbasis website yang dapat digunakan sebagai media penyaluran informasi tak terkecuali informasi terkait laporan keuangan desa terlebih untuk pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan penelitian terdahulu (Boedijono, 2019) mengatakan bahwa pelaporan yang dimaksud ialah kegiatan yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang mana telah di lakukan selama satu priode hal ini dibuat oleh pemrintah Desa. Di mana pelaporan tersebut berisikan informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan, jumlah biaya yang digunakan, dan sumber pendapatan dan pengeluaran. Laporan ini nantinya akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap tahun anggaran berakhir. (Wulan, 2023) mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan tersebut menjadi tanggung jawab kepala desa yang berwenang mengelola keuangan desa yang sebelum menyampaikan laporan kepada pmerintah daerah, kepala Desa diperlukan untuk melakukan pertemuan bersama perangkat desa lainnya untuk membahas laporan tersebut dengan tujuan agar jika ada hal keliru dapat diperbaiki langsung.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Wateswinangun dapat membuat laporan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah akan lebih maksimal dan lebih baik lagi jika sebelum kepala desa melaporkan hasil kinerja satu periode, kepaala desa membuat suatu pertemuan bersama dengan perangkat desa lainnya unutk mmebahas program kerja yang telah dilaksanakan selama satu periode tujuannya agar meminimalisir kekeliruan yang terjadi dalam laporan yang dibuat.

### **Pertanggungjawaban Pemerintah Desa**

Pertanggungjawaban merupakan sikap, prilaku, atau tindakan baik yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada lingkungan sekitarnya. Pertanggungjawaban tersebut membuat beberapa informasi suatu kegiatan yang bersifat konkret yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kemudian pada pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang kemudian juga disampaikan secara terbuka kepada masyarakat desa wateswinangun tanpa terkecuali. Pada ayat (2) juga disebutkan bahwa; Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pemerintah Desa Wateswinangun dalam hal pertanggungjajwaban kinerja selama satu periode melalui kepala desa (Drs.Masirin) akan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Lamongan yang kemudian dibantu oleh Sekretaris Desa menyedian ruang untuk pertemuan mengundang masyarakat untuk menyampaikan segala kinerja pemeirintah desa selama satu periode baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan pemerintah desa. Namun terkait akses seluruh masyarakat yang hadir tentu tidak menjangkau yang dalam hal ini hanya masyarakat perwakilan saja.

Adapun sejalan dengan penelitian terdahulu diketahui bahwa pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat bisa dilihat dari terlaksananya program yang bermanfaat bagi masyarakat (Febby, 2020) dan (Wirsa, 2019) mengatakan Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan dan dapat memanfaatkan website sebagai media informasi, agar masyarakat tidak ada batasan dalam mengaksesnya.

Pemerintah desa wateswinangun memerlukan strategi dalam rangka bentuk pertanggungjawaban kepada pemeirntah daerah serta kepada masyarakat. Barkaitan dengan penggunaan dana yang merupakan hal krusial yang perlu menerapkan prinsip transparansi. Maka dari itu, agara seluruh masyarakat dapat terlibat atau dapat mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pertanggungjawabn pemerintah, diperlukan pemerintah desa memanfaatkan sistem berbasisw website untuk menjelaskan secar atidak langsung apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa.

#### **E. KESIMPULAN**

Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan mengedepankan program prioritas dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini program prioritas Desa Wateswinangun dua tahun terakhir adalah pencegahan penanganan stunting sebagaimana menindak program prioritas pemerintahan Jokowi terkait penanganan penurunan angka stunting. Dalam proses memutuskan program tersebut pemeirntah desa tentu melaksanakan proses perencanaan terlebih dahulu diikuti denga pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Wateswinangun pada proses perencanaan dibantu oleh BPD dalam penyusunan rancangan program dan selanjutnya melibatkan masyarakat untuk memutuskan hasil kesepakatan bersama dalam musdes. Disisi lain masyarakat mengungkapkan bahwa pemerintah desa memangkas program pemberdayaan karena alasan kekurangan dana, menjawab hal ini pemeirntah desa mengacu pada program prioritas yang secara keseluruhan hasil dari pengelolaan dana akan di laporkan dan disampaikan secara langsung kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amaliyyah. (2021). *IKLIM ORGANISASI KELURAHAN DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI. 1*(February), 6.
- Angrosino. (2007). *Naturalistic Observation*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315423616>
- Baba, M. A. (2017). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. In *Penerbit Erlangga, Jakarta* (Issue June).
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18- April-2(1), 45-54.

- <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Boedijono. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Cholisin. (2011). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011)*. 19–20. [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN\\_MASYARAKAT.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT.pdf)
- Esterberg. (2002). *Qualitative methods in social research* McGraw-Hill. <https://archive.org/details/qualitativemetho0000este/page/53/mode/1up?view=thheater>
- Febby. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. 8(1), 208–215.
- Hiryanto. (2008). *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Kabupaten Bantul Diy Tahun 2008*. November.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanasmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597–602.
- Krisnawati, N. M. G., Astrawan, G., Putri, P. R., Marleni, N. M. S., Kristian, N. P., & Krisantina, N. M. A. P. (2019). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bresela Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 37–46. <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19934>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156–163. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/4188>
- Miles dan Huberman (1984)*. (n.d.). 3. [http://eprints.binadarma.ac.id/9012/1/TUGAS\\_6.pdf](http://eprints.binadarma.ac.id/9012/1/TUGAS_6.pdf)
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Nugrahani farida. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *信阳师范学院*, 1(1), 305. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 pasal 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa*. (n.d.). 12–26.
- Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa*. (n.d.). 53(March), 25–27.

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.* (n.d.). 2, 1–25.
- Peraturan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* (n.d.).
- Permendagri No. 113 Tahun 2014.* (n.d.). 1(1), 38.  
<https://doi.org/10.32503/ulr.v1i1.189>
- Pipit. (2018). *Analisis pengelolaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat di desa margorejo kecamatan wedarijksa kabupaten pati tahun 2017.*
- Pranarka, A. M. W., Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1996). *Pemberdayaan konsep, kebijakan dan implementasi.*  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=481617>
- Putri, N. A. (2022). *VILLAGE FUND ALLOCATION INFORMATION SYSTEM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN KLAMBIR LIMA KEBUN VILLAGE.* 3(2),98–104.
- Rouzi. (2020). *Ekobis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Pada Permukiman Masjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*
- Suhendra. (2018). *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa.* *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Sumpeno Wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu.* 213.
- Tarigan, J. A., As, A., & Dama, M. (2019). *Strategi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.* *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 119. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/Jakup\\_Aries\\_Tarigan\\_\(11-14-18-03-37-11\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/Jakup_Aries_Tarigan_(11-14-18-03-37-11).pdf)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* (n.d.). 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Wirsa. (2019). *IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BIDANG TURBULENSI KEUANGAN DESA ( Studi Kasus Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una.* 87–94.
- Wulan. (2023). *Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa.* *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 160–175. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.651>
- Yamulia. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.* 10(1), 146–15